

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah salah satu negara yang melakukan pembangunan nasional. Pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan kehidupan masyarakat Indonesia dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan untuk mensejahterakan rakyat Indonesia secara adil dan merata. Sumber pendapatan negara untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan nasional salah satunya adalah pajak. Tidak hanya karena kontribusinya yang tinggi bagi pemerintah dan pembangunan, tetapi pajak juga bisa menjadi instrumen fiskal yang efektif dalam mengarahkan perekonomian di Indonesia.

Dalam postur APBN 2017 ditetapkan jumlah pendapatan negara sebesar Rp1.750,3 triliun. Jumlah ini terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp1.489,9 triliun, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp250 triliun, dan penerimaan hibah sebesar Rp1,4 triliun. Hal ini disusun dengan mempertimbangkan potensi perpajakan yang bisa diterima pemerintah pada 2017 mendatang, termasuk realisasi program Amnesti Pajak dan penerimaan dari sumber-sumber pajak baru. Penerimaan Perpajakan pada APBN 2017 mencapai 85,6% dari total pendapatan negara. Sedangkan PNBP berkontribusi sebesar 14,3% dari pendapatan negara dan masih berpotensi untuk terus meningkat. (Sumber: <https://www.kemenkeu.go.id/apbn2017>)

Pajak memiliki peran yang sangat penting terhadap pendapatan negara pada masa sekarang ini. Ini terjadi karena pajak adalah sumber yang pasti dalam memberikan kontribusi dana kepada negara karena merupakan cerminan dari kegotongroyongan masyarakat dalam pembiayaan negara yang diatur oleh perundang-undangan.

Pajak adalah salah satu pendaanaan yang di peroleh pemerintah dari sektor internal, menurut UU KUP No.28 tahun 2007, pasal 1, ayat 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan sebagai keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, ada dua objek pajak yaitu Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPn).

Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak. Ada banyak jenis Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dua diantaranya adalah WPOP yang memiliki usaha, untuk menghitung PPh WPOP yang memiliki usaha, menggunakan norma penghasilan adalah cara lain untuk menghitung penghasilan netto orang pribadi dalam satu tahun sebagai dasar untuk penghitungan PPh terutang, namun jika penghasilan bruto lebih dari 4,8 M maka wajib pajak wajib menggunakan pembukuan. Sedangkan Pajak Pertambah Nilai adalah pajak yang dikenakan dalam proses produksi dan distribusi namun jumlah barang terutang dibebankan pada konsumen yang memakai produk tersebut.

Usaha untuk meningkatkan penerimaan pajak terus dilakukan oleh pemerintah yang merupakan tugas Direktorat Jenderal Pajak. Banyak upaya yang telah dilakukan agar penerimaan pajak maksimal antara lain adalah dengan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak. Hal tersebut dilakukan dengan cara perluasan subjek dan objek pajak dengan mencari wajib pajak baru. Upaya lain dari penerimaan pajak yaitu reformasi sistem perpajakan secara menyeluruh. Sejak saat ini, negara Indonesia sudah mulai menganut *self assessment system* dimana para wajib pajak berhak untuk menghitung sendiri berapa jumlah iuran pajak yang harus dibayarkan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Perpajakan yang berlaku.

Penerapan *self assessment* diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Menurut Hestu tingkat kepatuhan pajak masyarakat Indonesia bisa dilihat dari tingkat tax ratio di Indonesia yang masih 10,3%. Menurutnya jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga, tingkat kepatuhan masyarakat Indonesia untuk membayar pajak juga masih tertinggal. Jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga, Malaysia yang sudah diatas 13% sedangkan dengan Vietnam malah sudah sampai dengan 16% dan juga Singapura juga.

(Sumber: <https://ekonomi.kompas.com/read/2017/07/19/193000326/ditjen-pajak--kepatuhan-bayar-pajak-masyarakat-indonesia-masih-rendah>)

Faktor-Faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak seperti kesadaran untuk melakukan kewajiban yaitu

membayar pajak, *tax amnesty*, sanksi pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang pajak dan pelayanan fiskus dalam melayani kebutuhan pajak, diberlakukannya sanksi administrasi dengan harapan tingkat kepatuhan meningkat sehingga memiliki kemungkinan mempengaruhi tingkat kepatuhan terhadap pembayaran pajak.

Kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak tepat waktu akan mempengaruhi tinggi rendahnya terhadap kepatuhan wajib pajak. Permasalahan yang sering terjadi berkaitan dengan pungutan pajak ini yakni masih banyaknya masyarakat yang tidak mau memenuhi kewajiban pajaknya, atau dengan kata lain masih banyaknya tunggakan pajak. Kesadaran membayar pajak juga akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Kesadaran membayar pajak akan meningkat bilamana dalam masyarakat muncul persepsi positif terhadap pajak. Dengan meningkatkan pengetahuan perpajakan masyarakat melalui pendidikan perpajakan baik formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap pemahaman dan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak Rahayu (2010:141) dalam Mahdi dan Ardiati (2017).

Tax amnesty adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana bidang perpajakan. Tujuan sebenarnya dari *tax amnesty* adalah untuk meningkatkan penerimaan negara dan pertumbuhan perekonomian serta meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak. Menurut PMK No. 118/PMK.03/2016 *tax amnesty* adalah adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak

dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pengampunan Pajak. Indonesia dapat mempertimbangkan untuk melakukan *tax amnesty* dalam berbagai bentuknya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak Ngadiman dan Huslin (2015) dalam Viega Ayu Permata Sari dan Fidiana (2017)

Sanksi yang diberikan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi yakni berupa sanksi administrasi seperti denda, bunga, atau pengenaan tarif pajak yang lebih tinggi dan sanksi pidana yaitu berupa kurungan penjara. Pengetahuan tentang sanksi dalam perpajakan menjadi penting, untuk menjalankannya dengan baik, maka setiap wajib pajak memerlukan pengetahuan pajak, baik dari segi peraturan maupun teknis administrasinya agar pelaksanaannya dapat tertib dan sesuai dengan target yang diharapkan Mahdi dan Ardiati (2017). Sanksi pajak adalah tindakan penghukuman yang dikenakan berdasarkan undang-undang pajak untuk suatu tindakan yang dilarang, atau kegagalan dalam melakukan tindakan yang diperlukan seperti tidak mengembalikan *file* tepat waktu atau mengisi pengembalian yang salah atau *undervalued* dan lainnya Oladipupo dan Obazee (2016) dalam Listyowati, *et al* (2018).

Menurut penelitian yang dilakukan Khasanah (2014:6) dalam Viega Ayu Permata Sari dan Fidiana (2017) faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak salah satunya yaitu pengetahuan para wajib pajak. Pengetahuan tentang pajak memiliki peranan penting untuk menumbuhkan

kepatuhan wajib pajak. Apabila wajib pajak memiliki pengetahuan pajak yang cukup maka melaksanakan kewajiban perpajakan akan menjadi lebih mudah. Semakin tinggi tingkat pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan pajak akan meningkatkan tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak sehingga semakin kecil kemungkinan wajib pajak untuk melanggar peraturan tersebut.

Pelayanan fiskus dapat diartikan sebagai cara petugas pajak dalam membantu mengurus atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan wajib pajak karena fiskus itu sendiri adalah petugas pajak. Kualitas pelayanan fiskus sangat berpengaruh terhadap wajib pajak untuk itu pelayanan fiskus di tuntut memberikan pelayanan yang ramah, adil dan tegas agar dapat memupuk kesadaran wajib pajak dalam tanggung jawab membayar pajak. Menurut Hardiningsih dan Yulianawati (2011) dalam Merry Susanti, *et al* (2017) pelayanan berkualitas yang diberikan kepada wajib pajak antara lain prosedur administrasi pajak dibuat sederhana agar mudah dipahami oleh semua wajib pajak, pendaftaran NPWP, adanya sistem informasi perpajakan dan sistem administrasi perpajakan, sehingga dengan sistem ini pelayanan prima kepada wajib pajak menjadi semakin nyata. Selain itu petugas pajak diharapkan memiliki kompetensi dalam *skill*, *knowledge*, dan *experience* dalam hal kebijakan perpajakan, administrasi pajak dan perundang-undangan perpajakan, pelayanan petugas bank tempat pembayaran wajib melayani dan memberikan penjelasan terhadap wajib pajak dengan ramah agar wajib pajak benar-benar paham sesuai yang diharapkan atau diinginkan.

Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut diatas, penulis ingin melakukan penelitian dengan mengkaji tentang faktor-faktor yang mempengaruhi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dengan judul **“ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MEMILIKI USAHA (STUDI KASUS DI KPP PRATAMA SALATIGA)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas. Dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah kesadaran membayar pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak ?
2. Apakah *tax amnesty* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak ?
3. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak ?
4. Apakah pengetahuan dan pemahaman tentang pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
5. Apakah pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh kesadaran membayar pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Untuk menganalisis pengaruh *tax amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Untuk menganalisis sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
4. Untuk menganalisis pengetahuan dan pemahaman peraturan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
5. Untuk menganalisis pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagi Instansi Terkait

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan masukan dan sebagai pertimbangan bagi KPP Pratama Salatiga agar selalu memperhatikan setiap faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan melaksanakan setiap kebijakan/peraturan sehingga dapat mengoptimalkan pajak.

2. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan pemahaman peneliti agar mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan para pembaca maupun sebagai salah satu bahan referensi atau bahan

pertimbangan dalam penelitian selanjutnya dan sebagai penambah wacana keilmuan.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran singkat dan memudahkan pemahaman atas skripsi ini, perlu dijelaskan sistematika penulisan skripsi sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN.

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.

Bab ini menjelaskan teori serta konsep yang dijadikan acuan penulis dalam melakukan penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN.

Bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian, populasi dan sampel, metode pengambilan sampel sumber data dan teknik pengambilan data, variabel penelitian dan metode analisis data.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN.

Bab ini mencakup tentang gambaran umum penelitian, hasil analisis data, dan pembahasan tentang hasil analisis data.

BAB V PENUTUP.

Bab ini mencakup kesimpulan yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan, keterbatasan penelitian dan saran-saran yang diberikan.